

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN**



Diajukan oleh

**YESSY TIARA KUSUMA**

**NIM.2010211320145**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN**



Diajukan oleh

**YESSY TIARA KUSUMA**

**NIM.2010211320145**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN**

**SKRIPSI**



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**YESSY TIARA KUSUMA**

**NIM.2010211320145**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN**

Diajukan oleh

**YESSY TIARA KUSUMA**

**NIM.2010211320145**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 14 Desember 2023

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

**NIP.197304202003122002**

Diketahui

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN**

Diajukan oleh


**YESSY TIARA KUSUMA**

**NIM. 2010211320145**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023

Pembimbing Utama


  
**Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

**NIP.197304202003122002**

Diketahui

Banjarmasin, 11 Januari 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Adanta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN**

Diajukan oleh

**YESSY TIARA KUSUMA**

**NIM.2010211320145**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 018/UN0.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 JAN 2024

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji


Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 3410/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 20 Desember 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessy Tiara Kusuma  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320145  
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 19 Oktober 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya yang berjudul:

### [ ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ]

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Yessy Tiara Kusuma

NIM. 2010211320145

## RINGKASAN

Yessy Tiara Kusuma. Desember 2023. **ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur mengenai Hak Asuh Anak. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang eksekusi putusan Peradilan tentang hak asuh anak. Serta untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan jika eksekusi putusan hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doctrinal reseach melihat ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa :

1. Pengaturan tentang eksekusi hak asuh anak dalam hukum acara perdata belum diatur, yang diatur selama ini adalah pengaturan hukum terhadap obyek eksekusi yang berupa hak kebendaaan atau obyek eksekusi berupa benda, sementara obyek eksekusi hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak, obyek yang dieksekusi adalah manusia bukan benda.
2. Langkah hukum terhadap eksekusi hak asuh anak yang tidak dapat berjalan, adalah dengan menentukan terlebih dahulu penyebab eksekusi yang non eksekutabel itu, apakah karena disebabkan oleh sifat amar putusnya yang tidak kondemnator, maka ini berarti langkah hukumnya adalah mengajukan gugatan baru terhadap putusan yang tidak dapat dijalankan ( non eksekutabel) tersebut, apabila tidak dapat dijalankan karena obyek perkaranya bukan kebendaaan sebab aturan hukum nya yang tidak ada, maka upaya atau langkah hukum secara hukum acara tidak ada pengaturannya sehingga yang dapat ditempuh adalah dengan kembali membuka jalur musyawarah atau negosiasi untuk dapat di penuhiya putusan tersebut dengan dasar alas hak yang jelas berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

Yessy Tiara Kusuma. Desember 2023. **ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Pengaturan tentang eksekusi hak asuh anak dalam hukum acara perdata belum diatur, yang diatur selama ini adalah pengaturan hukum terhadap obyek eksekusi yang berupa hak kebendaan atau obyek eksekusi berupa benda, sementara obyek eksekusi hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak, obyek yang dieksekusi adalah manusia bukan benda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang eksekusi putusan Peradilan tentang hak asuh anak. Serta untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan jika eksekusi putusan hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan.

Langkah hukum terhadap eksekusi hak asuh anak yang tidak dapat berjalan, adalah dengan menentukan terlebih dahulu penyebab eksekusi yang non eksekutabel itu, apakah karena disebabkan oleh sifat amar putusannya yang tidak kondemnator, maka ini berarti langkah hukumnya adalah mengajukan gugatan baru terhadap putusan yang tidak dapat dijalankan ( non eksekutabel) tersebut, apabila tidak dapat dijalankan karena obyek perkaranya bukan kebendaan sebab aturan hukum nya yang tidak ada, maka upaya atau langkah hukum secara hukum acara tidak ada pengaturannya sehingga yang dapat ditempuh adalah dengan kembali membuka jalur musyawarah atau negosiasi untuk dapat di penuhi putusan tersebut dengan dasar alas hak yang jelas berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

**Kata Kunci** : Eksekusi, Hak Asuh Anak, Perceraian

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **ASPEK HUKUM EKSEKUSI HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izikan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada Kedua Orang tuaku Ayahanda **Kusdarmadi** dan Ibunda **Masiyah**, selalu mendoakan selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia,
7. Kepada Sahabat Penulis, **Bunga Fajar Suminar Kurnia** dan **Sari Selviana**, telah memberikan dukungan serta menjadi teman yang selalu ada disaat dibutuhkan terutama ketika penulis membutuhkan semangat ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

Peneliti/Penulis

Yessy Tiara Kusuma

2010211320145

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Eksekusi.....	17
B. Anak.....	22
C. Hak Asuh Anak.....	24
D. Perceraian.....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	34
B. Bagaimana pengaturan hukum mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan jika eksekusi putusan hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan 50	
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

## DAFTAR RUJUKAN

## **RIWAYAT HIDUP**